



## Hak Kewarganegaraan dalam Konstitusi Indonesia dan Prinsip Dzimmah dalam Hukum Islam

Defana Tri Rakhiish Dani<sup>1</sup>, M. Fahmi Fahrudin<sup>2</sup>, M. Rizki Prasertyo<sup>3\*</sup>,  
Abdul Roja<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia  
E-mail: [dani107@gmail.com](mailto:dani107@gmail.com)<sup>1</sup>, [fahmifahrudin263@gmail.com](mailto:fahmifahrudin263@gmail.com)<sup>2</sup>, [prasetyorizki589@gmail.com](mailto:prasetyorizki589@gmail.com)<sup>3\*</sup>,  
[rojakabdulrojak434@gmail.com](mailto:rojakabdulrojak434@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [prasetyorizki589@gmail.com](mailto:prasetyorizki589@gmail.com)

**Abstract.** Every individual possesses both rights and obligations that must be understood and exercised in a balanced manner to maintain social order, justice, and collective well-being. A clear understanding of citizens' responsibilities is essential for creating a prosperous and harmonious society. This study examines the rights and obligations of citizens as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, with a primary focus on exploring how the Constitution guarantees, regulates, and implements these fundamental principles in national life. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through desk research, analysis of constitutional provisions, examination of relevant legal documents, and review of related academic literature. The findings indicate that the 1945 Constitution provides strong protection for fundamental human rights, including the rights to education, health services, employment, legal protection, and freedom of expression. At the same time, the Constitution clearly outlines citizens' obligations, such as obeying the law, paying taxes, respecting the rights of others, participating in national defense, and contributing to social harmony. The study emphasizes that rights and obligations are interconnected and must be carried out proportionally. Understanding and applying these constitutional principles is crucial for strengthening democratic governance, enhancing legal awareness, and fostering a just, orderly, and sovereign nation.

**Keywords:** Constitution; Legal Awareness; Obligations; Rights; UUD NRI 1945.

**Abstrak.** Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dijalankan secara seimbang untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab warga negara sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Studi ini meneliti hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, dengan fokus utama pada bagaimana Konstitusi menjamin, mengatur, dan menerapkan prinsip-prinsip fundamental ini dalam kehidupan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui riset pustaka, analisis ketentuan konstitusi, pemeriksaan dokumen hukum yang relevan, dan tinjauan literatur akademis terkait. Temuan menunjukkan bahwa Konstitusi 1945 memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia fundamental, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan kebebasan berekspresi. Pada saat yang sama, Konstitusi dengan jelas menguraikan kewajiban warga negara, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam pertahanan nasional, dan berkontribusi pada keharmonisan sosial. Studi ini menekankan bahwa hak dan kewajiban saling terkait dan harus dilaksanakan secara proporsional. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip konstitusional ini sangat penting untuk memperkuat tata pemerintahan demokratis, meningkatkan kesadaran hukum, dan mendorong terciptanya negara yang adil, tertib, dan berdaulat.

**Kata kunci:** Hak; Kesadaran Hukum; Kewajiban; Konstitusi; UUD NRI 1945.

### 1. LATAR BELAKANG

Hak dan tanggung jawab warga negara adalah dasar utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan jaminan konstitusi untuk hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, perlindungan sosial, dan jaminan hukum. Di sisi lain, konstitusi juga menetapkan tanggung jawab warga negara seperti membayar pajak, menghormati hak-hak orang lain, serta berpartisipasi dalam pembelaan

negara. Pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban ini sangat penting untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, seperti yang dijelaskan dalam jurnal mengenai peran UUD 1945 sebagai landasan utama dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Indonesia.

Pada saat yang sama, hukum Islam memiliki konsep perlindungan bagi warga negara yang dikenal dengan istilah dzimmah, yaitu jaminan keamanan dan hak hidup bagi non-muslim (ahl al-dzimmah) di dalam negara Islam dengan kewajiban tertentu seperti pembayaran jizyah. Konsep ini, sebagaimana yang dibahas dalam jurnal, berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial, hukum, dan ekonomi bagi kelompok non-muslim untuk memastikan hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari masyarakat tetap terjaga.

Analisis mengenai perbandingan jaminan hak-hak konstitusi dalam UUD 1945 dan prinsip dzimmah dalam hukum Islam penting untuk dilakukan karena kedua aspek ini berfokus pada perlindungan individu, keadilan sosial, serta keteraturan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum modern dan tradisi hukum Islam mengatur hak dan tanggung jawab warga demi menciptakan hubungan sosial yang harmonis.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Hak dan tanggung jawab warga negara merupakan aspek mendasar dalam interaksi antara individu dan negara. Hak-hak ini dianggap sebagai perlindungan utama yang diberikan oleh UUD 1945, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan kerja, kebebasan dalam beragama, dan akses terhadap perlindungan sosial. Semua hak ini termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang dan harus dijamin oleh negara. Teori konstitusionalisme mendukung pendapat ini dengan menegaskan bahwa UUD 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi yang memastikan negara tidak melebihi batas kekuasaannya dan berkewajiban melindungi kepentingan warganya.

Di sisi lain, pemenuhan hak-hak tersebut perlu sejalan dengan tanggung jawab warga negara. Secara teoritis, kewajiban seperti mematuhi hukum, menghormati hak-hak orang lain, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara merupakan bagian dari kewajiban sipil yang bertujuan menjaga ketertiban dan keberlangsungan negara. Teori kewarganegaraan modern menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menciptakan kehidupan demokratis dan masyarakat yang adil. Oleh karena itu, kerangka teoritis jurnal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak hanya melindungi hak-hak warga negara, tetapi juga mengatur tanggung jawab mereka untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-komparatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konsep, asas, dan norma hukum yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan dan prinsip dzimmah dalam konteks hukum Islam.

Sedangkan penelitian hukum normatif-komparatif digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum, yaitu hukum positif Indonesia (terutama dalam konstitusi dan peraturan kewarganegaraan) dan hukum Islam (melalui prinsip dzimmah yang mengatur status dan perlindungan non-Muslim di bawah pemerintahan Islam). Fokus utama penelitian yuridis normatif melibatkan peninjauan literatur hukum, yang dapat mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Penjelasan Hak Konstitusional Warga Negara

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada konstitusi, dimana terdapat hubungan yang sangat jelas dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diimplementasikan secara demokratis. Di dalam setiap demokrasi, keseimbangan masyarakat dalam proses dan kemajuan suatu negara adalah aspek krusial dari teori ini. Dalam konteks demokratis, posisi warga negara memiliki makna tertentu, yakni semua individu dianggap sebagai pemegang kedaulatan. Ini berarti bahwa Masyarakat memiliki kekuasaan absolut, tertinggi, tidak terbatas. Sebuah negara dapat dinyatakan sebagai negara berdaulat jika rakyat berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa. Dengan demikian, negara yang berdaulat adalah negara demokratis yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat, diperuntukan bagi rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat.

Menurut apa yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, Alinea IV yang menyatakan salah satu prinsip negara, yaitu "Kedaulatan rakyat yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan."

Kemudian, Pasal 1 ayat (2) dari Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "kekuasaan tertinggi ada di rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945". Di ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum". Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dengan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat yang memegang otoritas utama dalam sebuah negara.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak diragukan lagi. Istilah “kerakyatan” serta “kedaulatan ada di tangan rakyat” menjadi karakteristik utama demokrasi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan sepenuhnya dimiliki oleh rakyat, yaitu para warga negara.

Dalam peraturan hukum, semua individu di dalam masyarakat memiliki status dan hak yang setara. Ini berarti, di mata hukum, semua orang adalah sama, tanpa perbedaan. Dengan demikian, secara keseluruhan, semua individu memiliki hak dan tanggung jawab yang serupa. Hak serta tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 dari Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

- 1) Hak untuk mempunyai pekerjaan dan kehidupan yang pantas, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap individu berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang pantas sesuai dengan harkat manusia.”
- 2) Hak untuk mengungkapkan pendapat, terdapat pada Pasal 28 UUD 1945, yang menyebutkan: “Setiap warga negara di berikan kebebasan untuk bersatu dan berkumpul, serta menyampaikan pandangan melalui ucapan dan tulisan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”
- 3) Kebebasan untuk membentuk agama tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan:
  - a. Negara berdasarkan pada keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa.
  - b. Negara memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk menjalankan agama dan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing masing.
- 4) Hak untuk membela negara termuat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara memiliki hak dan tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara.”
- 5) Hak untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menyampaikan: “Setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
- 6) Hak untuk menerima pendidikan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan:
  - a. Setiap individu yang memiliki kewarganegaraan berhak untuk mengakses pendidikan.
  - b. Setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan tersebut.

- 7) Hak untuk mengembangkan dan memajukan budaya nasional Indonesia diatur dalam Pasal 32 UUD 1945.
- 8) Hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 33 ayat (1) hingga (5) UUD 1945.
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan sosial diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan: "Negara bertanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang tersisih."

Selain memuat hak dan tanggung jawab warga negara, UUD 1945 hasil amandemen pertama juga mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pembahasan mengenai HAM ini menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam membangun kehidupan berkonstitusi dan berdemokrasi. Hak Asasi Manusia adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mesti dihargai, dijaga tinggi, serta dilindungi oleh pemerintah, hukum, negara, dan seluruh individu demi mempertahankan kehormatan serta martabat manusia.

Hak Asasi Manusia ini diwujudkan dalam bentuk kekuatan hukum yang terdapat dalam UUD 1945. Isi UUD 1945 tidak hanya mengatur tentang struktur pemerintahan, tetapi juga menyentuh hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks wewenang negara dan hak konstitusional warga negara tersebut. Hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak warga negara terhadap tindakan negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Seperti yang digariskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia telah memiliki jaminan konstitusional dalam UUD. Sebagian besar materi UUD berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah disahkan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian diadopsi dalam UUD 1945, antara lain:

- 1) Hak untuk hidup (Pasal 4).
- 2) Hak untuk berkeluarga (Pasal 10).
- 3) Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11-16).
- 4) Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19).
- 5) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27).
- 6) Hak atas rasa aman (Pasal 28-35).
- 7) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42).
- 8) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44).
- 9) Hak wanita (Pasal 45-51).
- 10) Hak anak (Pasal 52-66).

Dengan adanya rumusan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 serta jaminan melalui undang-undang, maka perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia menjadi lebih kuat. Karena UUD merupakan hukum tertinggi, maka seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormati dan melindungi hak konstitusional tersebut, baik secara terang maupun tersirat. Karena hak tersebut dijamin oleh konstitusi atau UUD, maka ia menjadi bagian dari UUD dan harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti bagian hukum lainnya.

## **Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional**

### ***Perlindungan Hak Konstitusional melalui Mekanisme Pengadilan***

#### a. Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengadilan Tata Negara

Bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara. Dalam hal ini, melalui Mahkamah Konstitusi (atau disebut dengan nama lain Pengawal konstitusi/Guardian of the Constitution, tetapi tetap berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), terdapat dua bentuk pemeriksaan, yaitu pengujian konstitusionalitas Undang-Undang dan pengaduan konstitusional. Perbedaan utamanya adalah bahwa dalam pengujian konstitusionalitas, yang diperiksa adalah Undang-Undang itu sendiri, yang merupakan hasil dari tindakan legislatif. Sementara itu, dalam pengaduan konstitusional, yang diperiksa adalah tindakan atau kelalaian pejabat publik.

Masalah dalam pengaduan konstitusional adalah apakah tindakan tersebut melanggar hak-hak konstitusional seseorang. Di beberapa kasus khusus di Jerman, Undang-Undang juga bisa menjadi objek pengaduan konstitusional bila suatu norma undang-undang secara langsung merugikan hak-hak konstitusional. Dalam konteks ini, judicial review harus dibedakan dari konsep judicial review yang dianut di Inggris. Di Inggris, judicial review merupakan sarana utama pengadilan untuk mengawasi tindakan pemerintah pusat, lokal, serta pihak-pihak yang memiliki otoritas publik. Ini adalah cara bagi warga negara untuk menanganai pemerintah yang sewenang-wenang, dan merupakan sarana penting agar pengadilan dapat mencegah serta memeriksa penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, judicial review di Inggris tidak mencakup pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, melainkan hanya memeriksa apakah tindakan pemerintah sesuai dengan hukum.

#### b. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusia Adalah hal yang terjadi Ketika pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal ini sering terjadi di negara-negara yang sebelumnya diperintah oleh pemerintahan otoriter. Ketika negara tersebut beralih ke pemerintahan demokratis yang menghargai HAM, muncul pertanyaan:

bagaimana menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu itu? Di sinilah muncul konsep "keadilan transisional". Mengenai hal itu, muncul dua kelompok pendapat. Kelompok pertama mendukung dilakukan proses hukum, sehingga diusulkan dibentuknya pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Sementara kelompok kedua menolak proses hukum dan lebih mengusung rekonstruksi.

### ***Perlindungan Hak Konstitusional melalui Mekanisme Non Pengadilan***

#### **a. Ombudsman Republik Indonesia**

Ombudsman Republik Indonesia dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman). Ombudsman RI adalah sebuah lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan hukum milik negara (BHMN), maupun badan swasta atau individu yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pelayanan tersebut bisa berasal dari anggaran negara (APBN) atau anggaran daerah (APBD). Fungsi utama Ombudsman adalah mengawasi secara menyeluruh pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah, serta menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta yang diberi tugas tersebut (Pasal 6 UU Ombudsman).

#### **b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sebelumnya, lembaga ini dibuat melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Menurut Pasal 1 angka 7 UU HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Tugas Komnas HAM adalah melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi terkait hak asasi manusia.

#### **c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam Pasal 1 angka 3 UU tersebut, disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan korban.

## Dzimma dan Jizyah

### *Pengertian Dzimma*

Dalam konteks fikih Islam, Fathul Mu'in membahas "dzimma" terutama dalam Bab *Jizyah wa Ahkam Ahl ad-Dzimma* (باب الجزية وأحكام أهل الذمة). Di situ dijelaskan bahwa:

الذمة هي العهد والأمان الذي يعقد لأهل الكتاب ومن في حكمهم ليقوموا بدار الإسلام على الجزية

Artinya:

"Dzimma ialah perjanjian dan jaminan keamanan yang diberikan kepada *Ahlul Kitab* dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka, agar mereka dapat tinggal di wilayah Islam dengan membayar *jizyah*.

Kaidah *Al-Ashlu Bara'atu Dzimma*, yang menegaskan bahwa pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggungan, memiliki penerapan yang signifikan dalam akad, *Wakalah* dan *Kafalah* dalam hukum Islam. Dalam konteks *Wakalah* atau perwakilan, kaidah ini berfungsi sebagai perlindungan bagi wakil (penerima kuasa) dengan menetapkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi selama menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan batasan yang diberikan oleh muwakkil (pemberi kuasa). Hal ini memberikan rasa aman bagi wakil dalam menjalankan amanahnya, selama tidak terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Sementara itu, dalam *akad Kafalah* atau penjaminan, penerapan kaidah ini memiliki implikasi penting bagi *kafil* (penjamin).

### *Pengertian dan Sejarah Jizyah*

Secara bahasa *al-jizyah* Dan kata *jizyah* ini tertulis satu kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah *at-Taubah ayat 29*, yang bermaksud: "...sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk..."

*Jizyah* adalah suatu bentuk pungutan yang harus dibayar oleh individu non-Muslim yang tinggal di Negara Islam agar mereka dapat menerima perlindungan dan jaminan untuk kehidupan mereka di sana. Penerapan *jizyah* dimulai pada era Nabi Muhammad, khususnya setelah terjadinya peperangan Tabuk. Selanjutnya, aturan ini diteruskan pada zaman Khalifah, meskipun terdapat beberapa perubahan dalam peraturannya. Pada awalnya, *jizyah* dikenakan kepada pemerintah dari negara yang telah ditaklukan, tetapi pada masa Khalifah Umar, ketentuan ini diberlakukan kepada individu non-Muslim yang memiliki kemampuan untuk membayar.

Terdapat golongan non-muslim yang dibebaskan dari *jizyah*, seperti: kaum perempuan, anak-anak, orang tua lanjut usia, orang cacat, lumpuh, tuna netra, fakir yang tak mampu

berusaha, *rahib*, dan masih banyak lagi. Tujuan ditetapkannya *jizyah* telah tertulis dalam Al-Quran surah *At-Taubah ayat 29*, bahawa dengan *jizyah* kaum non-muslim diberi kesempatan untuk tetap hidup dalam negara Islam. Dengan *jizyah*, kaum non-muslim mendapatkan keamanan, kenyamanan, kemudahan dalam bertransaksi dengan muslim, kesejahteraan, dan jaminan keamanan atas harta mereka.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dasar kehidupan bernegara yang dijamin UUD 1945, yang melindungi hak-hak dasar sekaligus menetapkan kewajiban seperti membayar pajak dan membela negara. Perlindungan ini diperkuat oleh lembaga pengadilan maupun nonpengadilan. Dalam perspektif Islam, konsep *dzimmah* menunjukkan adanya jaminan perlindungan hak bagi setiap individu, selaras dengan prinsip keadilan dalam sistem konstitusional modern.

Untuk memperkuat pelaksanaan hak dan kewajiban, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap UUD 1945 melalui pendidikan kewarganegaraan dan penyuluhan hukum. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan Komnas HAM juga perlu terus meningkatkan kinerjanya. Warga negara diharapkan aktif menjalankan kewajiban dan berpartisipasi dalam demokrasi agar tercipta masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.

## DAFTAR REFERENSI

- Ainur Rofiq, Alvinzaenia, Anbiya, B. F., Khuzaima, H. A., Zulfa, A. A., & Maretta, C. W. (n.d.). *Analisis hak dan kewajiban warga negara terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Fauzan, A. (2022). Perlindungan hak warga negara melalui mekanisme Ombudsman. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(3), 210–223.
- Gimon, D. N. (n.d.). *Pengaturan hak konstitusional warga negara dan bentuk perlindungan hak konstitusi*.
- Hakim, A. R. (2019). Analisis prinsip *dzimmah* dalam hukum Islam kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(2), 122–135.
- Hidayatullah, M. (2019). Relevansi sistem hukum Islam terhadap konstitusi modern. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 130–145.
- Khairunnisa, M., & Yusriadi. (2023). Peran Komnas HAM dalam menangani pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 33–42.
- Mansur, N. H. (2020). Aktualisasi konsep *jizyah* dan perlindungan non-Muslim dalam negara Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 28(2), 201–215.
- Prasetya, D. A., & Widodo, A. (2022). Evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman Indonesia. *Jurnal Pelayanan Publik*, 4(2), 98–110.

- Rahmadani, L., & Putra, H. Y. (2020). Implementasi hak asasi manusia dalam sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 55–67.
- Salsabila, R. A., & Firmansyah, D. (2021). Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam kajian konstitusional. *Jurnal Ketatanegaraan*.
- Sayyid Abu Bakar Syatha al-Dimyathi. (n.d.). *I' anatut Thalibin syarah dari kitab Fathul Mu'in*.
- Siregar, A. R., & Nasution, F. A. (2021). Hak konstitusional warga negara dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 145–158.
- Yasin, J. (n.d.). *Hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara dalam hukum positif Indonesia*.
- Zainuddin, M., & Rahman, F. (2020). Konstitusi dan upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 44–59.
- Zainuddin, M., & Rahman, F. (2020). Mahkamah Konstitusi dan upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 44–59.